

Analisis Dan Evaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2025

Tentang Penyelenggaraan *Aerodrome* Perairan

NO.	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET
1.	<ul style="list-style-type: none"> - bahwa untuk menunjang konektivitas antar kepulauan perlu dilakukan pengembangan <i>Aerodrome</i> Perairan - bahwa dalam rangka pengembangan <i>Aerodrome</i> Perairan, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan <i>Aerodrome</i> Perairan berdasarkan perkembangan ketentuan internasional dan nasional serta kebutuhan teknis di lapangan 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri ini tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. - Materi muatan/substansi dalam Permenhub ini telah sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 	Materi muatan substansi dalam Permenhub ini tidak bertentangan dengan Permenhub Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	-	Peraturan Menteri Perhubungan ini telah mendapatkan persetujuan hasil harmonisasi melalui surat Dirjen Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Nomor PPE.PP.01.05-1665 tanggal 9 Mei 2025 Hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan



Sekretaris Jenderal,

Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.
NIP. 19730808 199903 1 003

